

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam skripsi ini, peneliti telah melakukan penelitian yang mendalam untuk mengeksplorasi dan menganalisis manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui implementasi manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan bagaimana keefektifan teori tersebut dalam keberhasilan suatu mediasi. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dilakukan sesuai dengan SOP Pengadilan dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yaitu dilakukan dengan 3 tahap, tahap pra mediasi dimulai dari masuknya perkara ke pengadilan, sidang pertama hakim menentukan mediator jika para pihak tidak mempunyai mediator sendiri, kemudian para pihak masuk ke ruang mediasi dan mediator dengan para pihak akan membuat jadwal mediasi. Tahap pelaksanaan mediasi pada tahap ini mediator akan menyampaikan perturan mediasi dan diselipkan pada awal mediasi mediator menasehati para pihak bahwa perceraian adalah hal yang tidak baik dengan pendekatan agama. jika mediasi berhasil atau mencapai kesepakatan maka mediator memberitahukan secara tertulis ke hakim

pemeriksa perkara bahwa mediasi berhadil dan mencapai kesepakatan. Begitu juga sebaliknya.

2. Efektivitas manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah efektif dilakukan dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian prosentase keberhasilan mediasi mencapai 48,04%, dengan prosentase tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan berupa terbaik 2 dalam kinerja keberhasilan mediasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Temuan-temuan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang manajemen konflik dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dalam hukum keluarga islam.

B. Saran

1. untuk mediator baik hakim ataupun non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar tetap selalu memaksimalkan proses mediasi, meningkatkan kualitas mediasi, mengupayakan srategi yang paling inovatif, dan memakai gaya manajemen konflik yang tepat dengan para pihak yang bersengketa supaya keberhasilan mediasi lebih tinggi dapat mengurangi angka perceraian di Indonesia dan kabupaten Kediri khususnya.

2. Untuk segenap masyarakat umum di Indonesia agar tetap selalu mempertahankan rumah tangga yang telah dibina, jika dalam bahtera rumah tangga terjadi konflik, carilah seorang mediator atau penengah guna menyelesaikan konflik yang sedang terjadi karena perceraian bukanlah cara paling efektif menghilangkan konflik yang sedang terjadi, melainkan ada kemungkinan menambah konflik yang ada.

